



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Asas *Lex Favor Leo* Pada Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Perempuan Yang Berada Dalam Pengaruh Alkohol Dalam KUHP Nasional

Susana Ernawaty Djangu¹, Nynda Fatmawati Octarina²

¹Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, susanadjangu@gmail.com

²Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, nynda.fatmawati@narotama.ac.id

Corresponding Author: susanadjangu@gmail.com

Abstract: The principle of *lex favor reo*, which prioritizes the application of laws more favorable to the defendant, is an important principle in criminal law aimed at ensuring justice and protecting individual rights within the legal process. The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (KUHP Nasional) marks a significant development in the reform of Indonesia's criminal law system, including the recognition and application of the *lex favor reo* principle. This principle becomes particularly relevant in cases where there are differences between previous and new legal provisions, requiring law enforcement officials to apply the law that is more beneficial to the accused. In the context of criminal acts of sexual harassment or molestation against women under the influence of alcohol, the application of the *lex favor reo* principle presents complex legal challenges. Alcohol intoxication may affect the victim's capacity to give *consent*, which is a crucial element in determining the existence of a criminal offense. At the same time, the interpretation of legal provisions governing such acts, both in the previous Criminal Code and the new KUHP, may differ in defining elements of the offense, victim protection, and criminal liability. The regulation of the *lex favor reo* principle in Law Number 1 of 2023 provides a legal basis for judges to consider which legal provisions are more favorable to the defendant when dealing with transitional legal situations. However, its application in cases of sexual offenses, particularly involving victims under the influence of alcohol, requires careful consideration to balance the protection of victims with the rights of the accused. Therefore, the application of the *lex favor reo* principle in such cases must be carried out cautiously, taking into account legal certainty, justice, and the protection of vulnerable victims. A comprehensive understanding of both the normative regulation and its practical implementation is necessary to ensure that criminal law enforcement remains fair, proportional, and aligned with the objectives of legal reform in Indonesia.

Keywords: *Lex favor reo, Criminal Law Reform, Sexual Offenses, Alcohol Influence*

Abstrak: Asas *lex favor reo* yang mengutamakan penerapan hukum yang paling menguntungkan bagi terdakwa merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum pidana guna

menjamin keadilan serta perlindungan hak individu dalam proses peradilan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional menjadi tonggak penting dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, termasuk dalam pengakuan dan penerapan asas *lex favor reo*. Asas ini memiliki relevansi terutama dalam kondisi peralihan hukum, dimana terdapat perbedaan antara ketentuan lama dan ketentuan baru sehingga penegak hukum wajib menerapkan aturan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa. Dalam konteks tindak pidana pencabulan terhadap perempuan yang berada dalam pengaruh alkohol, penerapan asas *lex favor reo* menimbulkan kompleksitas tersendiri. Kondisi korban yang berada dalam pengaruh alkohol dapat memengaruhi kemampuan memberikan persetujuan, yang merupakan unsur penting dalam menentukan adanya tindak pidana. Di sisi lain, pengaturan mengenai tindak pidana tersebut dalam KUHP lama dan KUHP Nasional dapat memiliki perbedaan, baik dari segi unsur delik, perlindungan terhadap korban, maupun pertanggungjawaban pidana pelaku. Pengaturan asas *lex favor reo* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan dasar hukum bagi hakim untuk memilih ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa dalam situasi peralihan hukum. Namun, dalam penerapannya pada kasus pencabulan, khususnya yang melibatkan korban dalam pengaruh alkohol, diperlukan kehati-hatian agar tidak mengabaikan perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, penerapan asas *lex favor reo* dalam kasus tersebut harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap korban yang rentan. Pemahaman yang komprehensif baik secara normatif maupun praktis sangat diperlukan agar penegakan hukum pidana tetap adil, proporsional, dan sejalan dengan tujuan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Kata Kunci: *Lex favor reo, Pembaharuan Hukum Pidana, Tindak Pidana Pencabulan, Pengaruh Alkohol*

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana di Indonesia mengalami transformasi mendalam dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang tidak hanya menggantikan warisan kolonial Wetboek van Strafrecht tetapi juga memperkenalkan paradigma modern berorientasi pada keadilan restoratif dan pemulihan korban. Pembaruan ini mencerminkan dinamika nilai sosial-budaya masyarakat yang menuntut sistem hukum responsif terhadap perkembangan zaman, di mana KUHP Nasional menekankan pendekatan hukum pidana progresif yang menyeimbangkan retribusi dengan restorasi, sebagaimana diuraikan dalam analisis filosofis perbedaannya dengan KUHP lama yang bersifat retributif. Asas *lex favor reo*, yang dikodifikasi secara eksplisit dalam Pasal 3 jo.

Dalam kerangka hukum pidana, asas *lex favor reo* berfungsi fundamental sebagai pedoman penegakan hukum yang humanis, terutama saat terdapat perbedaan pengaturan antara KUHP lama dan baru, di mana hakim wajib memilih ketentuan yang meringankan pidana bagi terdakwa untuk menghindari ketidakadilan retroaktif. Penerapan asas *lex favor reo* dalam kasus pencabulan korban beralkohol menimbulkan dilema etis-hukum, di mana pilihan norma lama atau baru harus menyeimbangkan hak terdakwa dengan restorasi korban, menghindari inkonsistensi putusan akibat kurangnya batasan jelas tentang intoksikasi alkohol. Penegakan hukum harus berorientasi pada keadilan substantif, di mana *lex favor reo* menjadi alat korektif bukan penghalang perlindungan korban. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa ketentuan transisi Undang-Undang TPKS ditegakkan secara cermat, menjamin bahwa semua kasus kekerasan seksual berbasis elektronik diadili sesuai dengan standar hukum yang baru untuk menjaga kepastian hukum dan koherensi dalam sistem peradilan. Terlebih lagi, implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual berperan krusial dalam mengatasi kekerasan seksual berbasis digital, meskipun efektivitasnya masih menghadapi kendala teknis pembuktian dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Dalam praktiknya, asas ini memberikan kewenangan strategis kepada hakim untuk memilih ketentuan yang lebih favorable bagi terdakwa, meskipun memerlukan penafsiran cermat terhadap norma lama dan baru guna menghindari inkonsistensi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam atas asas *lex favor reo* krusial untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan HAM selama periode transisi.

Pengaruh alkohol secara ilmiah mengakibatkan penurunan kesadaran, gangguan kontrol diri, dan ketidakmampuan rasional, yang menjadi faktor pivotal dalam menilai *consent* pada kasus kekerasan seksual. Aparat penegak hukum wajib menilai tingkat intoksikasi secara komprehensif dan objektif untuk menghindari bias gender serta memprioritaskan *victim-oriented approach*, di mana *consent* di bawah alkohol patut dipertanyakan keabsahannya demi perlindungan korban. Tantangan pembuktian ini menekankan perlunya harmonisasi norma KUHP Nasional dengan UU TPKS untuk menguatkan tuntutan pidana tanpa mengorbankan keadilan substantif. Pengaturan tindak pidana pencabulan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menunjukkan perbedaan substansial pada rumusan delik, unsur *consent*, dan ancaman pidana, yang berpotensi memicu dilema penafsiran selama transisi.

Penerapan asas *lex favor reo* pada kasus pencabulan perempuan beralkohol menimbulkan dilema etis-hukum: melindungi terdakwa dari retroaktivitas merugikan sambil mencegah pengurangan perlindungan korban jika norma baru kurang ketat. Kehati-hatian diperlukan agar asas ini menjadi alat korektif, bukan penghalang keadilan substantif, dengan harmonisasi transisi norma untuk orientasi *victim-centered*. Penting untuk dicatat bahwa validitas persetujuan (*consent*) menjadi sangat krusial, terutama ketika korban berada di bawah pengaruh alkohol, karena keadaan tersebut dapat mengaburkan batas antara kesengajaan dan ketidaksengajaan. Tantangan pembuktian ini menekankan perlunya harmonisasi norma KUHP Nasional dengan UU TPKS untuk menguatkan tuntutan pidana tanpa mengorbankan keadilan substantif.

Hal ini sejalan dengan prinsip *due process of law* yang menempatkan keadilan substantif sebagai tujuan utama, sebagaimana ditegaskan bahwa asas ini berfungsi sebagai jembatan transisi untuk mencegah kerugian akibat perubahan substansi hukum. Dalam perkembangan hukum pidana modern, asas *lex favor reo* juga dikaitkan dengan prinsip keadilan korektif yang bertujuan untuk memperbaiki ketidakadilan akibat penerapan hukum yang tidak proporsional. Asas ini menjadi relevan dalam konteks reformasi hukum pidana yang berupaya menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat. Pemberlakuan KUHP Nasional memperluas cakupan penerapan asas ini, termasuk terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana Indonesia yang lebih berorientasi pada perlindungan hak individu. Di sisi lain, penerapan asas ini juga harus mempertimbangkan kepentingan korban agar tidak menimbulkan ketimpangan keadilan.

Asas *lex favor reo* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa harus diterapkan. Asas ini berakar dari prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana modern. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas ini menjadi penting terutama dalam masa transisi antara KUHP lama dan KUHP Nasional. Penerapan asas ini bertujuan untuk menghindari ketidakadilan akibat perubahan hukum yang dapat merugikan terdakwa. Selain itu, asas ini juga mencerminkan sifat hukum pidana yang tidak boleh berlaku secara merugikan secara retroaktif. Asas *lex favor reo* berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap individu dalam proses penegakan hukum pidana. Secara konseptual, asas *lex favor reo* memiliki

hubungan erat dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan yang mengaturnya terlebih dahulu.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, asas *lex favor reo* juga dikaitkan dengan prinsip keadilan korektif yang bertujuan untuk memperbaiki ketidakadilan akibat penerapan hukum yang tidak proporsional. Asas ini menjadi relevan dalam konteks reformasi hukum pidana yang berupaya menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat. Pemberlakuan KUHP Nasional memperluas cakupan penerapan asas ini, termasuk terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana Indonesia yang lebih berorientasi pada perlindungan hak individu.

Dalam perspektif teoritis, asas *lex favor reo* tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai prinsip interpretasi dalam penegakan hukum pidana. Penafsiran terhadap ketentuan yang lebih menguntungkan harus dilakukan secara objektif dan tidak bertentangan dengan tujuan hukum. Selain itu, penerapan asas ini juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Asas ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi sosiologis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang berkembang.

Dalam praktik peradilan pidana, penerapan asas *lex favor reo* seringkali menimbulkan perdebatan, terutama dalam menentukan batasan “menguntungkan” bagi terdakwa. Perbedaan penafsiran dapat terjadi antara aparat penegak hukum dalam menilai ketentuan yang lebih ringan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak diatur secara jelas. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih rinci dalam penerapan asas ini.

Dalam konteks penelitian ini, asas *lex favor reo* menjadi landasan utama dalam menganalisis penerapannya terhadap tindak pidana pencabulan, khususnya yang melibatkan perempuan dalam pengaruh alkohol. Kondisi tersebut menimbulkan kompleksitas dalam menentukan unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pelaku. Penerapan asas ini berpotensi mempengaruhi putusan hakim dalam menentukan hukum yang digunakan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat permasalahan hukum yang berkaitan dengan bagaimana pengaturan asas *lex favor reo* dalam KUHP Nasional serta bagaimana penerapannya dalam kasus pencabulan terhadap perempuan yang berada dalam pengaruh alkohol. Permasalahan ini mencakup aspek normatif dan praktis dalam penegakan hukum pidana. Ketidakjelasan pengaturan dan perbedaan interpretasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, terdapat potensi konflik antara perlindungan terhadap terdakwa dan perlindungan terhadap korban. Hal ini menjadi isu penting yang perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini. saat ini sebagai pengguna platform berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis bahan hukum primer dan sekunder dengan memandang hukum sebagai seperangkat norma yang berlaku dalam sistem perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pengaturan asas *lex favor reo* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta penerapannya dalam tindak pidana pencabulan terhadap perempuan yang berada dalam pengaruh alkohol. Penelitian hukum normatif pada dasarnya bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi untuk menghasilkan argumentasi hukum yang rasional dan sistematis. Penelitian ini berorientasi pada kajian normatif terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu hukum yang diteliti.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis mengenai pengaturan asas *lex favor reo* dalam KUHP Nasional serta menganalisis

penerapannya dalam kasus tindak pidana pencabulan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan norma hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi penerapan norma tersebut dalam praktik. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji perbedaan antara KUHP lama dan KUHP Nasional dalam konteks penerapan asas *lex favor reo*. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis implikasi penerapan asas tersebut terhadap perlindungan korban. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KUHP Nasional dan tindak pidana pencabulan.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis-kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis berdasarkan kerangka teori yang digunakan. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari norma umum ke kasus khusus. Sedangkan penalaran induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus ke prinsip umum. Dalam proses analisis, penelitian ini juga menggunakan metode penafsiran hukum untuk memahami ketentuan perundang-undangan. Metode penafsiran yang digunakan meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna kata dalam undang-undang. Penafsiran sistematis digunakan untuk memahami hubungan antar norma dalam sistem hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Asas *Lex favor reo* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Pengaturan asas *lex favor reo* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan bagian dari upaya pembaharuan hukum pidana nasional yang lebih modern dan humanis. Asas ini diakomodasi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak terdakwa dalam menghadapi perubahan peraturan hukum pidana. Dalam konteks ini, KUHP Nasional memberikan ruang bagi penerapan ketentuan hukum yang lebih menguntungkan bagi terdakwa. Pengaturan tersebut mencerminkan adanya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, asas ini juga menjadi instrumen untuk mencegah penerapan hukum yang merugikan secara tidak adil. Pengaturan asas *lex favor reo* menjadi bagian penting dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Dalam KUHP Nasional, asas *lex favor reo* berkaitan erat dengan ketentuan mengenai berlakunya hukum pidana dalam waktu. Pengaturan ini menegaskan bahwa apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan setelah suatu perbuatan dilakukan, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang harus diterapkan. Ketentuan ini memberikan kepastian bahwa terdakwa tidak akan dirugikan oleh perubahan hukum yang bersifat memberatkan. Selain itu, asas ini juga menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum pidana. Pengaturan asas *lex favor reo* dalam KUHP Nasional tidak dapat dipisahkan dari prinsip non-retroaktivitas dalam hukum pidana.

Pada dasarnya, hukum pidana tidak berlaku surut, kecuali dalam hal yang menguntungkan bagi terdakwa. Dalam hal ini, asas *lex favor reo* menjadi pengecualian terhadap prinsip tersebut. Pengecualian ini didasarkan pada pertimbangan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Hukum pidana tidak hanya bersifat kaku, tetapi juga memiliki dimensi keadilan yang fleksibel. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dalam penegakan hukum.

Analisis Unsur Tindak Pidana Pencabulan dan Konsep Persetujuan (*Consent*) dalam Kondisi Pengaruh Alkohol

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam hukum pidana Indonesia, khususnya Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama yang mengatur perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbuatan ini pada dasarnya berkaitan dengan tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan menyerang kehormatan seksual seseorang. Dalam konteks hukum pidana, pencabulan memiliki unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, meliputi adanya perbuatan cabul, dilakukan terhadap orang lain, serta adanya unsur kesengajaan.⁵¹ Selain itu, dalam beberapa kasus juga dipertimbangkan adanya paksaan atau penyalahgunaan keadaan. Dengan demikian, analisis terhadap unsur-unsur ini menjadi penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Salah satu aspek penting dalam tindak pidana pencabulan adalah adanya unsur persetujuan (*consent*). Persetujuan menjadi faktor penentu dalam membedakan antara perbuatan yang sah dan yang melanggar hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, persetujuan yang sah harus diberikan secara bebas, sadar, dan tanpa adanya paksaan; *consent* dianggap tidak sah jika korban berada di bawah pengaruh alkohol. Jika persetujuan diberikan dalam kondisi yang tidak memenuhi syarat tersebut, maka persetujuan tersebut dapat dianggap tidak sah. Oleh karena itu, penilaian terhadap persetujuan harus dilakukan secara hati-hati.

Pengaruh alkohol terhadap kemampuan seseorang dalam memberikan persetujuan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis, di mana individu yang mabuk cenderung mengalami penurunan kontrol diri dan kesadaran yang dapat dimanfaatkan pelaku. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, kondisi korban dapat dikategorikan sebagai keadaan rentan atau penyalahgunaan keadaan. Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan terhadap korban dalam kondisi tersebut.

Dalam praktik peradilan, pembuktian tindak pidana pencabulan dalam kondisi korban yang berada dalam pengaruh alkohol seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama pembuktian mengenai adanya atau tidaknya persetujuan yang bersifat subjektif dan sulit dibuktikan secara langsung. Dalam kaitannya dengan unsur tindak pidana, kondisi korban yang berada dalam pengaruh alkohol dapat mempengaruhi terpenuhinya unsur paksaan atau penyalahgunaan keadaan, di mana pelaku yang memanfaatkan kondisi tersebut dianggap melakukan penyalahgunaan keadaan. Hal ini menjadi dasar untuk menyatakan adanya tindak pidana. Oleh karena itu, kondisi korban menjadi faktor penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Penerapan Asas *Lex favor reo* dalam Praktik Peradilan dan Implikasinya terhadap Perlindungan Korban

Penerapan asas *lex favor reo* dalam praktik peradilan pidana merupakan bagian penting dalam menjamin perlindungan hak-hak terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat KUHP lama dan Pasal 3 jo. Pasal 618 KUHP Nasional yang baru. Asas ini mengharuskan hakim untuk memilih ketentuan hukum yang paling menguntungkan bagi terdakwa apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam situasi peralihan antara KUHP lama dan KUHP Nasional. Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan hukum mana yang lebih menguntungkan berdasarkan fakta dan kondisi perkara, menunjukkan fleksibilitas sistem hukum pidana. Penerapan asas ini menjadi instrumen krusial dalam praktik peradilan untuk mewujudkan keadilan korektif. Dalam praktiknya, penerapan asas *lex favor reo* tidak selalu sederhana karena memerlukan analisis mendalam terhadap perbandingan hukum lama dan baru. Hakim harus menilai secara cermat apakah ketentuan baru benar-benar memberikan keuntungan bagi terdakwa, tidak hanya dari berat ringannya sanksi pidana, tetapi juga unsur-unsur tindak pidana dan pembuktian.

Implikasi penerapan asas *lex favor reo* terhadap perlindungan korban menjadi isu krusial dalam hukum pidana. Dalam beberapa kasus, penerapannya berpotensi mengurangi perlindungan jika tidak proporsional, misalnya ketika ketentuan menguntungkan terdakwa mengurangi ruang bagi korban. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan dampaknya secara cermat, menjaga keseimbangan kedua kepentingan dengan pendekatan keadilan substantif sebagaimana diwajibkan UU TPKS. Perlindungan korban tetap prioritas utama.

Dalam praktik peradilan, hakim berperan sentral dalam menerapkan asas *lex favor reo*, menafsirkan ketentuan secara tepat dan mempertimbangkan kondisi korban, khususnya dalam kekerasan seksual. Pertimbangan harus mencerminkan keadilan substantif, bukan hanya formal, agar putusan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Peran hakim sangat menentukan. Selain hakim, jaksa dan penyidik juga berperan dalam penerapan asas ini. Jaksa mempertimbangkannya dalam dakwaan dan tuntutan, sementara penyidik dalam penyidikan, memastikan proses adil sejak awal.

KESIMPULAN

- 1) Pengaturan asas *lex favor reo* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional merupakan bentuk perlindungan terhadap hak terdakwa dalam menghadapi perubahan hukum pidana. Asas ini memberikan dasar bagi penerapan ketentuan hukum yang paling menguntungkan bagi terdakwa, khususnya dalam kondisi peralihan antara KUHP lama dan KUHP Nasional. Secara normatif, asas ini berkaitan erat dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Namun demikian, pengaturannya masih bersifat umum sehingga dalam praktiknya memerlukan penafsiran oleh hakim. Hal ini berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan dalam putusan pengadilan. Diperlukan pemahaman yang komprehensif agar asas *lex favor reo* dapat diterapkan secara konsisten dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
- 2) Penerapan asas *lex favor reo* dalam tindak pidana pencabulan terhadap perempuan yang berada dalam pengaruh alkohol menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam praktik peradilan pidana. Kondisi korban yang berada dalam pengaruh alkohol mempengaruhi kemampuan dalam memberikan persetujuan (*consent*), yang merupakan unsur penting dalam menentukan adanya tindak pidana. Dalam hal ini, penerapan asas *lex favor reo* dapat berimplikasi pada pemilihan ketentuan hukum yang lebih menguntungkan terdakwa, namun berpotensi mengurangi perlindungan terhadap korban apabila tidak dilakukan secara hati-hati. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan secara proporsional antara perlindungan terhadap terdakwa dan perlindungan terhadap korban. Penerapan asas ini harus tetap memperhatikan keadilan substantif serta kondisi konkret korban sebagai pihak yang rentan. Penerapan asas *lex favor reo* harus dilakukan secara cermat agar tidak mengabaikan prinsip perlindungan terhadap korban dalam tindak pidana pencabulan.

REFERENSI

- Abbey, A. (2011). Alcohol's role in sexual violence perpetration: Theoretical explanations, existing evidence and future directions. *Drug and Alcohol Review*, 30(5), 481–489. <https://doi.org/10.1111/j.1465-3362.2011.00296.x>
- Alfret, A., & Frans, M. P. (2024). Ketentuan asas *lex favor reo* dalam KUHP nasional terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 75–92. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p75-92>
- Ali, A. (2023). *Menguak teori hukum (Legal theory)*. Jakarta: Kencana.
- Ali, M. (2021). *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, M. (2022). *Teori hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Aries, A. (2024). *Hukum pidana Indonesia: KUHP lama dan KUHP baru*. Depok: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiono, A. (2021). Legal policy for visum et repertum test in evidence of rape crime: Perspective of the state court in Indonesia. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 9(2), 186–200. <https://doi.org/10.31000/jhr.v9i2.5002>
- Chuasanga, A., & Victoria, O. A. (2019). Legal principles under criminal law in Indonesia dan Thailand. *Jurnal Daulat Hukum*, 2(1), 131–144. <https://doi.org/10.30659/jdh.v2i1.4218>
- Chazawi, A. (2021). *Tindak pidana kesusilaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Diputra, S. D. (2024). Tinjauan yuridis terhadap penerapan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dalam kasus kekerasan berbasis digital di Indonesia. *Jurnal Legalitas (JLE)*, 2(2), 83–95. <https://doi.org/10.58819/jle.v2i2.168>
- Flecha, R., Tomás, G., & Vidu, A. (2020). Contributions from psychology to effectively use and achieving sexual consent. *Frontiers in Psychology*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00092>
- Flora, H. S., Disantara, F. P., & Thuong, M. T. H. (2023). The lex favor reo principle after new criminal code: A corrective justice's perspective. *Pena Justisia Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 22(2). <https://doi.org/10.31941/pj.v22i2.2997>
- Flora, H. S., Thuong, M. T. H., & Erawati, R. D. (2023). The orientation and implications of new criminal code: An analysis of Lawrence Friedman's legal system. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(1), 113–125. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1169>
- Hamzah, A. (2022). *Delik-delik tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hardianti, F. Y., & Rusdiana, E. (2022). Fulfillment of conditions for implementing decision number: 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 7(1), 77–88. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v7i1.35077>
- Hasanuddin, M. (2022). Implikasi yuridis pengaturan hak korban tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Surya Kencana Dua*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.32493/skd.v9i1.y2022.22495>
- Hiariej, E. O. S. (2022). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, E. O. S. (2022). *Teori dan hukum pembuktian*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, E. O. S. (2023). *Hukum pidana seksual*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mansur, D. M. A. (2021). *Perlindungan korban kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2021). *Penemuan hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Marlina. (2021). *Peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyadi, L. (2022). *Perlindungan hukum terhadap korban*. Bandung: Alumni.
- Prasetyo, T. (2021). *Keadilan bermartabat*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Maskun, M., et al. (2023). Empowering SDG 16: Electronics-based criminal law policy to combat sexual violence in Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty*, 14(2), 288–300. <https://doi.org/10.26555/novelty.v14i2.a26968>
- Maswandi, M., Jamillah, J., & Sitompul, A. (2022). The power of proof in victims of sexual abuse. *SASI*, 28(3), 390–400. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i3.988>
- Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). The transformation of Indonesia's criminal law system. *Reformasi Hukum*, 29(1), 1–15. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>
- Nurhayati, N., Fauzia, A., Hamdani, F., & Ghani, N. B. A. (2023). Seeking substantive justice: The progressive spirit of law on sexual violence crimes. *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(3), 556–570. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.3.3749>

- Prasetyo, T. (2022). *Hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prasetyo, T. (2022). *Hukum pidana modern*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Rahardjo, S. (2022). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Safitri, S. S., Ardiansah, M. D., & Prasetyo, A. (2023). Quo vadis keadilan restoratif pada perkara kekerasan seksual. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(1), 29–40. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173>
- Sahlepi, M. A., & Nurita, C. (2023). The comparative law on the crime of sexual violence. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 10(3), 481–495. <https://doi.org/10.26532/jph.v10i3.35287>
- Saifuddin, A. (2021). Merumuskan faktor penyebab dan solusi pelecehan seksual. *Academica Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(2), 381–396. <https://doi.org/10.22515/academic.v5i2.4279>
- Senang, A., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2025). Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana berbasis gender dalam KUHP baru. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, 4(3), 668–680. <https://doi.org/10.55606/jurrih.v4i3.5977>
- Setyawan, V. P. (2021). Asas legalitas dalam perspektif filsafat hukum. *Justitia et Pax*, 37(1), 1–15. <https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3276>
- Sukeni, D. S., & Prakash, B. S. (2023). Sexual violence in higher education. *Justitia Jurnal Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.30651/justitia.v7i2.20438>
- Tsuroyya, C., & Nurtjahyo, L. I. (2024). Perbandingan tindak pidana perkosaan antara KUHP baru Indonesia dengan Sexual Offences Act 2003 Inggris. *Litigasi*, 25(1), 143–160. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.12758>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.